



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan guna memenuhi kebutuhan pelayanan serta untuk lebih meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Aneka Usaha;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Perhubungan dan Kehutanan Nomor 107/KPTS-II/1999 tentang Perijinan Usaha Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;

- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- h. Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.

B A B II P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

B A B III T E M P A T K E D U D U K A N

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Temanggung.
- (2) Perusahaan dapat membentuk Unit-unit usaha tertentu.

B A B IV T U J U A N D A N P E N G E L O L A A N

Pasal 4

Perusahaan bertujuan ikut serta melaksanakan pembangunan daerah guna melayani kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perusahaan mengelola usaha meliputi :

- a. Usaha di bidang Pertanian dan Perkebunan
- b. Usaha di bidang Jasa
- c. Usaha di bidang Industri.

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca Permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan Pasiva
- (3) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditambah.

BAB V PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Direksi
- b. Badan Pengawas

BAB VI DIREKSI

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur yang bertanggung jawab di bidang masing-masing.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persyaratan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- (1) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun lamanya
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk selama-lamanya 1 (satu) kali masa jabatan lagi.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. Tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. Tindakan / sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara / Daerah;
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Bupati atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (4) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati, maka Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya dan harus memberitahukan Keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Bupati merehabilitir anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan.

Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Bupati lewat Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.

- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan di bidang perusahaan diatur oleh Direksi dengan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari Bupati dalam hal :

- a. Mengadakan kerja sama dengan lain Badan Usaha dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan
- b. Mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru
- c. Mewakili Perusahaan di dalam / di luar Pengadilan
- d. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

B A B V I I

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

Direksi di dalam melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota
- (3) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Pemberhentian Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas ;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan ;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B A B V I I I

T U G A S

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

B A B I X

W E W E N A N G

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

B A B X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 20

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum dan melalaikan tugas dan kewajibannya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai termasuk pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirim pertanggungjawaban mengenai tata cara pengurusan kepada Badan Pengawas dimaksud, tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan pembukuan dan administrasi Perusahaan atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada Badan Pengawas dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Publik.

B A B XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Kedudukan hukum, gaji pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain bagi Direksi dan pegawai diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan dan Peraturan Gaji Perusahaan.
- (2) Tunjangan yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

B A B X I I TAHUN BUKU

Pasal 23

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim.

B A B X I I I ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Bupati menyatakan keberatan atau menolak Rencana Anggaran Perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku baru maka berlaku anggaran tahun yang lalu.

B A B X I V LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 25

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Bupati, menurut tata cara dan waktu serta bentuk yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B X V LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 26

- (1) Untuk tiap tahun Buku oleh Direksi dikirim perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati menurut tata cara dan waktu ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah menerima laporan Perhitungan Tahunan oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis maka Perhitungan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

B A B X V I

PENGGUNAAN LABA

Pasal 27

- (1) Penggunaan Laba Bersih perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk disetor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima perseratus)
 - b. Cadangan umum sebesar 30 % (tiga puluh perseratus)
 - c. Untuk Cadangan Tujuan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
 - d. Untuk kesejahteraan Pegawai 5 % (lima perseratus)
- (2) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Tujuan ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Penggunaan Laba untuk Kesejahteraan Pegawai diatur sepenuhnya oleh Direksi

B A B X V I I

P E M B U B A R A N

Pasal 28

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Cabang Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban tentang likuidasi oleh likuidaturnya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

B A B X V I I I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung
Pada Tanggal 14 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 64

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Kabupaten Temanggung.

Dengan meningkatkan sistem pengelolaan yang baik, maka sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang berdaya guna dan berhasil guna menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tercapai terutama dalam menikmati perkonomian secara adil dan merata.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja sehingga salah satu tujuannya akan dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini untuk menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 30 : Cukup jelas.